

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, secara umum prosedur pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* pada PT BRI Syariah KC Pekanbaru telah sesuai dengan aturan umum yang berlaku pada perbankan syariah. Namun ada beberapa hal yang dilakukan divisi pembiayaan mikro ini yang menjadi salah satu alasan bahwa nasabah pembiayaannya bertahan untuk tetap aktif dan lancar dalam angsuran pembiayaannya dan sebagai tindakan preventif dini untuk nasabah bermasalah diluar prosedur standar yang peneliti nilai sebagai nilai lebih dari divisi pembiayaan mikro ini, yaitu pertama silaturahmi yang rutin dan sekaligus sebagai maintance nasabahnya, frekuensi kunjungan ini akan meningkat jika ada terdeteksi indikasi akan bermasalah. kedua yaitu, *breafing* setiap pagi membahas kondisi nasabah pembiayaan kepada setiap RO yang bertanggungjawab.
2. Prosedur pembiayaan mikro pada BRI Syariah telah seusai dengan fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon *murabahah*, dan fatwa DSN

MUI No No 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan *murabahah*. Namun untuk fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* mengenai akad *murabahah* pada point ke 9 terdapat *gharar* dan *jahalalah* dimana tidak ada ketentuan yang mengatakan secara jelas bahwa penandatanganan akad *wakalah* harus lebih dahulu dibanding akad *murabahah*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus penandatanganan akad *murabahah* dilakukan lebih dulu dari pada akad *wakalah* maka pelaksanaan penandatanganan tersebut oleh pihak Bank BRI Syariah tidak sesuai dalam tinjauan ekonomi islam.

B. SARAN

Berdasarkan atas keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan dan segenap kemampuan penyusun dalam menganalisis masalah yang dijumpai, maka terdapat beberapa hal yang ingin penyusun sarankan mengenai prosedur pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* pada PT BRI Syariah KC Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Agar divisi pembiayaan mikro PT. BRI Syariah Kc. Pekanbaru mempertahankan kinerja dalam memaintenance nasabahnya yaitu dengann cara menjaga siltaturrahi baik dalam kunjungan secara langsung maupun dalam interaksi secara mobile. Dan juga agar tetap menjaga silaturrahi kepada nasabahnya meskipun telah menyelesaikan kewajibannya dalam pelunasan pembiayaan kepada pihak PT. BRI Syariah Kc. Pekanbaru.

2. Agar divisi pembiayaan mikro PT. BRI Syariah Kc. Pekanbaru membuat peraturan tertulis dalam SOP (*Standart Operasional Prosedure*) pembiayaan mikro PT. BRI Syariah Kc. Pekanbaru mengenai mekanisme menandatangani akad *murabahah* dan *wakalah*. Untuk kasus yang telah terjadi, dalam kaidah fiqh terdapat kaidah yang mengatakan bahwa “dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya”, kaidah ini berlaku pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena ada unsur *jahalah* atau ketidaktahuan perbuatan tersebut dilarang. Maka semoga setelah membaca hasil penelitian ini maka diharapkan ada perubahan kearah yang lebih baik bagi semua pihak.